

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkatan ketepatan waktu pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-billing system* memberikan perbedaan yang signifikan terhadap wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak sebelum jatuh tempo, serta terjadi peningkatan rata-rata wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak sebelum jatuh tempo dilihat dari rata-rata sebelum diterapkan sebesar 1.449,00 dan rata-rata setelah diterapkan sebesar 1.589,06 atau setara dengan peningkatan sebesar 9.66%.
2. Penerapan *e-billing system* memberikan perbedaan yang signifikan terhadap wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak setelah jatuh tempo, serta terjadi penurunan rata-rata wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak setelah jatuh tempo dilihat dari rata-rata sebelum diterapkan sebesar 617,56 dan rata-rata setelah diterapkan sebesar 468,28 atau setara dengan penurunan sebesar 24.17%.
3. Penerapan *e-billing system* terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 periode Oktober 2015 – Desember 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua memperlihatkan perbedaan yang

signifikan, serta terdapat peningkatan terhadap tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak dilihat dari meningkatnya rata-rata wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak sebelum jatuh tempo (tepat waktu) dan menurunnya rata-rata wajib pajak masa PPh Pasal 21 yang membayar pajak setelah jatuh tempo (terlambat bayar).

## 1.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya, diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan pajak masa PPh Pasal 21 sebagai populasi sehingga belum menggambarkan secara keseluruhan mengenai penerapan *e-billing system* pada semua jenis pajak masa yang ada. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian agar hasilnya dapat mewakili secara keseluruhan mengenai perbedaan yang terjadi terhadap tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak akibat diterapkan *e-billing system*.
2. Kurun waktu yang diambil dalam penelitian adalah dari bulan Oktober 2015 – Desember 2017 yang berarti sembilan bulan sebelum diterapkan *e-billing system* dan delapan belas bulan setelah diterapkan *e-billing system*. Hal tersebut dikarenakan *e-billing system* merupakan sistem pembayaran pajak yang baru berjalan pada 1 Juli 2016, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua baru diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2015. Ini merupakan kurun waktu yang tidak cukup lama untuk melihat perbedaan tingkat ketepatan waktu pembayaran pajak masa PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diterapkan *e-billing system*.